



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan serta untuk mendorong peningkatan pelayanan pada masyarakat dunia usaha, perlu adanya penataan regulasi yang terarah untuk mempermudah akses layanan pada masyarakat;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
10. Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312);
11. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 363);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Perizinan dan non Perizinan diubah sebagai berikut:

Ketentuan Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan dibidang Pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan, pencabutan izin, pemberian informasi investasi serta menangani pengaduan masyarakat.

- (3) Dalam hal Kepala DPMPSTSP tidak berada ditempat dan/atau berhalangan sementara selama kurang dari 7 (tujuh) hari, maka penandatanganan izin dapat dilakukan secara elektronik.
- (4) Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 31 Oktober 2018

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR 428

## LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 35 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA BIMA NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN  
KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN

## JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

NO	URUSAN	NO	JENIS PERIZINAN	KE
I.	PERIZINAN			
1.	Penanaman Modal	1.	Izin Pendaftaran Penanaman Modal	
		2.	Izin Perubahan Penanaman Modal	
		3.	Izin Perluasan Penanaman Modal	
		4.	Izin Penggabungan Penanaman Modal	
2.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	
		2.	Izin Usaha Simpan Pinjam	
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	
		2.	Izin Usaha Budidaya Ikan	
		3.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	
		4.	Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	
		5.	Izin Usaha Budidaya Mutiara	
		6.	Izin Usaha Budidaya Rumput Laut	
		7.	Izin Usaha Budidaya Udang	
		8.	Izin Usaha Budidaya Bandeng	
		9.	Izin Usaha Budidaya Ikan Air Tawar	
		10.	Izin Usaha Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	
4.	Dinas Lingkungan Hidup	1.	Izin Lingkungan Hidup	
		2.	Izin Penyimpanan sementara Limbah Cair B3	
		3.	Izin Pembuangan Limbah Cair B3	
		4.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	

5. Dinas Kesehatan

1. Izin Usaha Apotik
2. Izin Usaha Penyelenggaraan Optikal
3. Izin Usaha Toko Obat
4. Izin Usaha Laboratorium Swasta
5. Izin Usaha Salon Kecantikan
6. Izin Praktek Dokter Kecantikan, Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi
7. Izin Praktek Bidan
8. Izin Praktek Perawat
9. Izin Praktek Radiografer
10. Izin praktek Pengobatan Tradisional
11. Izin Kerja Perawat Gigi
12. Izin Usaha Klinik Rawat Inap
13. Izin Usaha Penyaluran Kesehatan
14. Izin Usaha Dental Gigi
15. Izin Rumah Sakit Umum (Tipe C dan Tipe D)
16. Izin PIRT  
Laike Higienis Sanitasi (LHS)
17. Izin Praktek Fisioterapi.

6. Dinas Pariwisata

1. Izin Usaha Daya Tarik Wisata
2. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata
3. Izin Usaha Restoran
4. Izin Usaha Rumah Makan, Warung Wisata
5. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
6. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi
7. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
8. Izin Usaha Jasa Pramuwisata
9. Izin Usaha wisata Tirta
10. Izin Usaha Santa Par Aqua ( SPA)
11. Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (STUP)
12. Izin Usaha Hotel
13. Izin Usaha Pondok Wisata
14. Izin Usaha Kawasan Pariwisata
15. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata
16. Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, konfrensi dan Pameran
17. Izin Usaha Karaoke/Café

7.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> <li>7.</li> <li>8.</li> <li>9.</li> <li>10.</li> <li>11.</li> <li>12.</li> <li>13.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Menempati Kios (SIMK)</li> <li>2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)</li> <li>3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</li> <li>4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</li> <li>5. Tanda Daftar Gudang (TDG)</li> <li>6. Izin Usaha Play Station/ Vedio Game</li> <li>7. Izin Usaha Toko Modern ( IUTM )</li> <li>8. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional ( IUPPT )</li> <li>9. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan ( IUPP )</li> <li>10. Izin Usaha Air Isi Ulang;</li> <li>11. Izin Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK )</li> <li>12. Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (IPBBM)</li> <li>13. Izin Agen, Pangkalan Gas Elpiji.</li> </ol>	
8.	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Industri ( UI )</li> <li>2. Tanda Daftar Industri (TDI)</li> </ol>	
9.	Dinas Pekerjaan Umum & PR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>2. Izin Lokasi ( Investasi )</li> </ol>	
10.	Pertanian dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> <li>7.</li> <li>8.</li> <li>9.</li> <li>10.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras</li> <li>2. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras</li> <li>3. Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak</li> <li>4. Izin Usaha Peternakan</li> <li>5. Izin Usaha Budidaya Sarang Burung Walet</li> <li>6. Izin Usaha Pemotongan Hewan</li> <li>7. Izin Usaha Toko Obat Hewan</li> <li>8. Izin Praktek Dokter Hewan</li> <li>9. Izin Pengolahan Hasil Pertanian Sertifikasi Benih</li> <li>10. Izin Pengolahan Hasil Perkebunan</li> </ol>	
11.	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Angkutan Orang</li> <li>2. Izin Usaha Sewa Kendaraan/ Rentcar</li> <li>3. Izin Parkir Tempat Khusus</li> </ol>	

12.	Dinas Kominfo	1. 2. 3.	Izin Usaha TV Kabel Izin Penyelenggaraan Reklame Izin Usaha Menara Telekomunikasi ( Tower )
13.	Dinas Dikbud	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF) Izin Pendirian Sekolah Swasta Izin Pendirian pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Izin Usaha Lapangan Futsal Izin Usaha Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Izin Usaha Titipan Barang/ Kantor Cabang Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani
14.	Bappeda Litbang	1.	Izin Penelitian
II	NON PERIZINAN		1. Pemberian Rekomendasi untuk hal-hal yang bersifat prinsip dan lintas sektoral dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah. 3. Layanan Informasi Penanaman Modal dan Layanan Pengaduan di Daerah 4. Pengelolaan Pendidikan Dasar 5. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 6. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 7. Pemindehan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Daerah Kota dan Kabupaten

			8. Pembinaan Bahasa sastra yang penuturannya dalam daerah kabupaten/kota.
--	--	--	---

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI